



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 258 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DANTOPAN SARUNGALLO, S.T., M.T.  
SEBAGAI CALON TERPILIH PENGGANTI  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
PADA DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT 3 (TIGA)

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 155 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Robert Manibuy Sebagai Calon Terpilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 (Tiga) Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib melaksanakan ketentuan Pasal 426 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 48 ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- b. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);  
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

- Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 479 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 154 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 257 Tahun 2024 tentang Pembatalan Robert Manibuy Sebagai Calon Terpilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 (Tiga) Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  10. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 6608/IN/DPP/IX/2024 Perihal Persetujuan Pengunduran Diri;

11. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 31/EX/DPD.34-D/IX/2024 Perihal Pengajuan PAW Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN DANTOPAN SARUNGALLO, S.T., M.T. SEBAGAI CALON TERPILIH PENGGANTI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT 3 (TIGA) DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 155 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Dantopan Sarungallo, S.T., M.T. sebagai Calon Terpilih pengganti atas Robert Manibuy dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 (Tiga) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengusulkan Calon Terpilih Pengganti sebagaimana Diktum KESATU dalam perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat 3 (tiga).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 17 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
Sekretaris

Michael Mote

PASKALIS SEMUNYA

**LAMPIRAN**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PAPUA BARAT NOMOR 258 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DANTOPAN SARUNGALLO,  
S.T., M.T. SEBAGAI CALON TERPILIH PENGGANTI  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
PADA DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT 3 (TIGA)  
DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 155 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA  
BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DATA CALON TERPILIH PENGGANTI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : PAPUA BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : PAPUA BARAT 3

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Peringkat Suara Sah Calon
1	DANTOPAN SARUNGALLO, S.T., M.T.	1.435	1	PDI Perjuangan	2

Manokwari, 17 September 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PASKALIS SEMUNYA	KETUA	ttd.
2.	ABDUL HALIM SHIDIQ	ANGGOTA	ttd.
3.	ABDUL MUIN SALEWE	ANGGOTA	ttd.
4.	ENDANG WULANSARI	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
Sekretaris,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

Michael Mote

PASKALIS SEMUNYA